



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1346, 2013

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT. Pencegahan.
Penangan. Pronografi. Rencana Aksi Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pornografi dapat mengakibatkan kerusakan otak, kecanduan, dan masalah kesehatan lainnya sehingga seseorang tidak dapat lagi mengontrol perilakunya;
- b. bahwa pornografi merupakan penyakit sosial yang dapat menyebabkan dekadensi moral, menipisnya kesusilaan dan norma-norma di masyarakat, serta meningkatnya kriminalitas;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat rencana aksi nasional sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi

- Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8686, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Eselon I Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi adalah acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat yang memuat langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan pornografi secara nasional.
2. Komponen Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Komponen GTP3 adalah unsur pimpinan dan anggota GTP3, serta Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
3. Pencegahan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengantisipasi agar permasalahan pornografi dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidak terjadi.
4. Penanganan Pornografi adalah upaya yang dilakukan oleh Komponen GTP3 untuk mengatasi permasalahan pornografi dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Menko Kesra adalah Menko Kesra selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Pasal 2

RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi bertujuan:

- a. memberikan arah kepada masing-masing komponen GTP3 dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi;

- b. meningkatkan koordinasi bagi komponen GTP3 dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi, dan
- c. menjadi pedoman bagi komponen GTP3 dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 3

Ruang lingkup RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi meliputi:

- a. Program Pencegahan pornografi; dan
- b. Program Penanganan pornografi.

Pasal 4

- (1) Program pencegahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemetaan fenomena pornografi di Indonesia;
 - b. sosialisasi dan edukasi;
 - c. penyusunan modul standar;
 - d. pembuatan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. advokasi penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan pornografi;
 - f. advokasi pembentukan forum pencegahan dan penanganan pornografi di tingkat masyarakat; dan
 - g. advokasi pembentukan GTP3 di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Program penanganan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
 - a. advokasi penuntasan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pornografi;
 - b. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan;
 - c. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan;
 - d. advokasi pelaksanaan dan pemenuhan syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan
 - e. advokasi terwujudnya pelayanan pembinaan, pendampingan, dan

pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan program pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan strategi:

- a. membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
- b. memberikan pemahaman kepada setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan pornografi;
- c. melibatkan masyarakat dalam merumuskan upaya pencegahan dan penanganan pornografi;
- d. melakukan koordinasi dengan sektor terkait, asosiasi, regulator, serta lembaga pemantau dan/atau pengawas yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan pornografi; dan
- e. membangun dan menjalankan jaringan kerja dengan organisasi masyarakat sipil serta lembaga profesi dan asosiasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 6

Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 7

Komponen GTP3 wajib melaksanakan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini dapat dijadikan acuan bagi provinsi atau kabupaten/kota dalam menyusun rencana aksi provinsi atau kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rencana aksi provinsi pencegahan dan penanganan pornografi di provinsi dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota pencegahan dan penanganan pornografi di kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin sinergi, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi, Komponen GTP3 melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi, yang dilakukan oleh Komponen GTP3.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksana program pencegahan dan penanganan pornografi.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 11

- (1) Komponen GTP3 melakukan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pornografi di akhir tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana program pencegahan dan penanganan pornografi menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada Ketua GTP3.
- (2) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komponen GTP3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembiayaan koordinasi dan kesekretariatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN